

KEPEDULIAN SISWA MADRASAH ALIYAH TERHADAP PRODUK PANGAN HALAL DI KOTA SURAKARTA

Islamic Senior High School (MA) Students' Care on the Halal Food Products in Surakarta

UMI MUZAYANAH¹, SETYO BOEDI OETOMO², DAN ZAKIYAH³

Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama Semarang
umimoza78@gmail.com;
boedioetomo180@gmail.com; zaki_
smart@yahoo.com

Artikel diterima : 31 Juli 2019
Artikel direvisi: 13 Agustus – 4 Oktober
2019
Artikel disetujui: 17 Desember 2019

ABSTRACT

Indonesia, as the country with the world's largest Muslim population, has issued a regulation on halal product assurance (UU JPH) Act No. 33/2014. Furthermore, the consumers' care on the halal food is another significant element in the implementation of this regulation. This study concerns on how the students of Islamic Senior High School (MA) in Surakarta care on the halal food products. This is a quantitative study in which data were collected using questioners. There are 430 selected students participated in this study. Data was analyzed using descriptive analysis by counting the mean score and classified into four categories namely; do not care, less care, quite care, and care. Findings of this research showed that most students are "quite care" for halal product, but they mostly did not ask to the merchants whether the product they bought to have "haram" ingredients or not. Moreover, the majority of students sometimes checked the halal label on the product, while others did not check them at all. Overall, the students' care level toward halal product is categorized as at the "quite care". This result indicated that it needs more concern from the related stakeholders on how the students can be more attentive toward halal food products.

Keywords: halal product; Islamic senior high school (MA); care; halal assurance

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan berpenduduk Muslim terbanyak di dunia, telah menerbitkan peraturan terkait produk halal yaitu UU JPH Nomor 33/2014. Kepedulian konsumen terhadap makanan halal merupakan elemen penting dalam pelaksanaan regulasi tentang halal. Artikel ini berfokus pada kepedulian siswa Madrasah Aliyah di Kota Surakarta terhadap produk pangan halal. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Siswa yang berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian sebanyak 430 siswa. Analisis data menggunakan kuantitatif deskriptif dengan menghitung rata-rata skor dan mengklasifikasikannya ke dalam empat kategori, yaitu tidak peduli, kurang peduli, cukup peduli, dan peduli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masuk kategori "cukup peduli" terhadap produk halal. Namun, sebagian besar dari mereka tidak menanyakan kepada penjualnya apakah makanan yang mereka beli mengandung bahan-bahan haram atau tidak. Mayoritas siswa kadang-kadang mengecek label halal pada produk, sementara yang lainnya sama sekali tidak memeriksanya. Hasil ini mengindikasikan perlunya perhatian yang lebih serius dari para stakeholder agar para siswa dapat mempunyai kepedulian yang lebih baik terhadap produk pangan halal.

Kata Kunci: Produk Pangan Halal; Madrasah Aliyah; Kepedulian; Jaminan Halal.

PENDAHULUAN

Persoalan produk halal di Indonesia, negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan salah satu regulasi yang mengatur perdagangan barang dan/atau jasa agar pernyataan halal yang dicantumkan dalam label bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, pihak produsen dilarang melakukan praktik penipuan kepada konsumen (umat Islam).

Peraturan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU-JPH Nomor 33/2014). Pasal 4 UU-JPH Nomor 33/2014 tersebut menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal 67 ayat (1) UU-JPH Nomor 33/2014 efektif berlaku lima tahun sejak diundangkannya regulasi tersebut, yaitu mulai bulan Oktober 2019.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) mencatat bahwa produk dari Indonesia yang telah memiliki sertifikat halal baru sekitar 20%, sedangkan produk dari Malaysia yang bersertifikat halal sudah mencapai lebih dari 90% (Oetomo, 2016). Di Jawa Tengah, jumlah pengusaha kuliner maupun kosmetik yang mengurus sertifikat halal belum mencapai 30% (Solotrast, 2019). Data tersebut menunjukkan minimnya ketersediaan produk bersertifikat halal di Indonesia.

Kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap kehalalan suatu produk dinilai masih rendah. Hal ini diungkapkan juga oleh Ikhsan Abdullah, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), bahwa produk yang sudah bersertifikasi halal baru mencapai 20%. Di sisi lain, gaya hidup masyarakat yang konsumtif kerap tidak memperhatikan kehalalan produk yang mereka konsumsi (Muftizany [ed]. 2015). Rendahnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kehalalan produk dipicu oleh cara pandang mereka terhadap halal itu sendiri. Hal

ini dikatakan oleh Direktur Halal Corner, Aisha Maharni, bahwa masyarakat masih memandang halal sebagai sesuatu yang wajib dan bukan sebagai kebutuhan. Ia berpendapat bahwa jika masyarakat memandang halal sebagai kebutuhan akan berimbas langsung kepada produsen untuk menyertifikatkan produk-produk yang dihasilkan (Zuraya [ed]. 2016).

Bagian penting dari proses konstruksi jaminan produk halal sebagai *lifestyle* umat Islam adalah pelibatan para pelajar. Mereka, sebagai bagian dari generasi milenial, memiliki peran penting dalam mensukseskan program pemerintah mengenai jaminan produk halal di Indonesia dan ikut berperan dalam membentuk perilaku masyarakat yang peduli terhadap kehalalan produk-produk yang dikonsumsi. Bekal kemampuan memanfaatkan jaringan internet dan media sosial turut mendukung penyebaran informasi dan penerimaan informasi mengenai jaminan produk halal (JPH). Bagian dari masyarakat muslim dari kalangan pelajar tersebut adalah siswa madrasah aliyah. Mereka adalah bagian dari generasi muslim yang mendapat bekal pengetahuan tentang Islam dan pendidikan untuk membentuk perilaku Islami yang relatif lebih baik dibanding siswa yang belajar di sekolah menengah kejuruan (SMK) atau sekolah menengah atas (SMA).

Perihal ajaran mengkonsumsi produk halal tentu tidak asing bagi siswa madrasah aliyah (MA), baik yang sebelumnya menempuh pendidikan formal di sekolah menengah pertama (SMP) maupun madrasah tsanawiyah (MTs). Hal ini mengingat siswa MA telah menerima materi tentang makanan dan minuman halal dan haram pada pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di SMP dan mata pelajaran (mapel) fikih di MTs. Mengacu Kurikulum 2013, materi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram diberikan kepada siswa kelas VIII melalui mapel fikih. Demikian juga pada SMP, materi yang sama diberikan melalui mapel PAI kelas VIII. Bahkan pada jenjang SD dan MI, materi ini juga telah diberikan pada kelas VI dengan tema “menyukai makanan yang halal dan menjauhi haram”.

Materi makanan halal dan haram dapat dijumpai lagi pada jenjang MA, mapel Alquran Hadis kelas XI dengan pokok bahasan “Hidup Lebih Sehat dengan Makanan yang Halal dan Baik”.

Kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi “Hidup Lebih Sehat dengan Makanan yang Halal dan Baik” tersebut di antaranya adalah siswa kelas XI MA mampu membiasakan sikap selektif terhadap makanan dengan memilih makanan yang halal dan baik. Salah satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa dapat menunjukkan perilaku selektif terhadap makanan dalam kehidupan sehari-hari (Kementerian Agama, 2015: 118). Penguatan pemahaman siswa terhadap makanan yang halal di tingkat MA ini lebih pada pendekatan Alquran sebagai sumber hukum Islam utama terkait dengan ajaran mengkonsumsi makanan halal.

Penguatan materi mengenai halal tersebut juga didukung lembaga di luar sekolah, salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI). LPPOM-MUI selama ini telah melakukan sosialisasi melalui beberapa program kegiatan. Di antaranya adalah *Indonesia International Halal Expo* (Indhex), Olimpiade Halal, *Halal Food Goes to School*, Wisata Halal, Seminar/*Talkshow* Halal, *Halal Competition*, dan beberapa kegiatan lain yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat (termasuk siswa sekolah) tentang pentingnya produk halal (LPPOM MUI, 2017).

Program sosialisasi tersebut sebagai upaya konstruksi halal sebagai gaya hidup (*halal lifestyle*). Namun demikian, kesadaran konsumen terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi belum begitu baik, demikian juga kesadaran produsen untuk memberikan jaminan kehalalan produknya kepada konsumen dengan menyertifikatkan produknya masih relatif rendah. Sementara itu, sejak terbitnya UU-JPH tahun 2014, peran sosialisasi dan tata kelola JPH tersebut secara berangsur beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama hingga bulan Oktober 2019. Hal ini berdasar Pasal 60 UU-JPH Nomor 33 Tahun 2014.

Penjelasan di atas mendasari pentingnya pemahaman mengenai JPH dan kepedulian terhadap kehalalan produk (terutama produk pangan) menjadi perhatian serius bagi para siswa madrasah aliyah. Dengan demikian, kajian mengenai kepedulian siswa madrasah aliyah terhadap kehalalan produk pangan ini perlu dilakukan. Hal ini juga berkaitan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, pasal 2 dan 3 yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Salah satu bentuk kegiatannya adalah dengan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Hasil pengukuran ini akan memberi informasi mengenai tingkat kepedulian generasi muda pelajar MA dengan bekal pendidikan agama Islam relatif lebih baik dari pelajar SMA atau SMK. Jika kelompok generasi muda (pelajar) dengan bekal pendidikan dan pengajaran agama yang relatif lebih baik namun tingkat kepedulian terhadap produk halal masih rendah atau kurang baik, maka bisa diasumsikan bahwa kepedulian generasi muda secara umum terhadap produk halal secara umum masih rendah. Jika demikian, maka ini menjadi peringatan dini bagi semua pihak, khususnya Kementerian Agama, dalam pembinaan kepedulian konsumen muslim pada produk halal.

Tulisan ini memaparkan hasil penelitian mengenai tingkat kepedulian siswa madrasah aliyah terhadap produk halal. Adapun lokus penelitian berada di Kota Surakarta, dengan pertimbangan adanya kuliner (restoran, rumah makan, warung PKL) yang menggunakan daging dari binatang non halal namun tidak disertai keterbukaan/kejelasan informasi kepada konsumen. Sebagai gambaran, LSM Dog Fried Surakarta Tahun 2017 menyebutkan bahwa setidaknya ada 1.200 anjing yang dibunuh setiap hari untuk dikonsumsi oleh warga. Hal ini menimbulkan keresahan warga muslim karena

mereka kerap tidak sengaja makan daging anjing karena ketidaktahuannya (Metrojateng, 2018). Selain itu, tingkat peredaran daging babi di Kota Surakarta juga tertinggi kedua di Jawa Tengah. Hal ini berdasar data dari BPS bahwa jumlah ternak babi yang dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Potong Hewan (TPH) tahun 2017 mencapai 3.375 ekor, sedangkan Kota Semarang 9.593 ekor dari total 16.502 ekor se Jawa Tengah (BPS, 2017: 20).

Kajian terdahulu yang terkait dengan jaminan produk halal telah dilakukan dari berbagai perspektif. Beberapa penelitian menyoroti bagaimana perilaku dan kepedulian masyarakat Muslim perkotaan terhadap produk halal (Karim (Ed.), 2013; Ernawati (Ed.), 2010; Soesilowati, 2010). Ketiga penelitian tersebut menghasilkan temuan senada bahwa kepedulian dan perilaku masyarakat Muslim terhadap produk halal cukup memadai. Di Kupang dan Bali yang merupakan wilayah perkotaan dengan Muslim sebagai minoritas, kepedulian masyarakat Muslim terhadap produk halal relatif lebih tinggi yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan religiusitas serta faktor ekonomi (Ernawati [Ed.], 2010). Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Beragama menemukan bahwa pengetahuan dan persepsi berpengaruh positif terhadap perilaku masyarakat muslim terkait kesadaran mengkonsumsi produk halal. Pengetahuan dan persepsi masyarakat muslim terhadap produk halal banyak dipengaruhi oleh aktivitas keagamaan, yang menempati posisi di atas faktor lingkungan dan pendidikan (Karim [Ed.], 2013).

Kajian serupa yang secara spesifik menyoal pelajar dan mahasiswa sebagai subyek penelitian dilakukan oleh Sabara (2017), Rambe dan Syaad Afifuddin (2012), Guntarti, dkk (2018), Astuti (2011), serta Siregar dan Azhar Alam (2018). Kelima penelitian tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda-beda. Sabara (2017) mengkaji respon siswa pada sepuluh SMA/SMK/MA di Kota Jayapura terhadap labelisasi produk halal. Ia menemukan bahwa respon kognitif, afektif, dan konatif siswa terhadap produk halal di Kota Jayapura cukup positif. Guntarti, dkk (2018)

melakukan pengabdian masyarakat di MA Mu'alimin Yogyakarta, di mana melalui *pre test* dan *post test* yang mereka lakukan diketahui bahwa pengenalan kehalalan produk dan bahan tambahan makanan yang berbahaya dapat meningkatkan pengetahuan tentang produk makanan yang halal dan aman bagi kesehatan. Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, Astuti (2011) memilih produk kosmetik sebagai kajian penelitiannya dengan sampel mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Ia menemukan bahwa mayoritas responden menyatakan penting adanya label halal pada produk kosmetik. Hasil analisis regresi yang ia lakukan menunjukkan bahwa label halal cukup berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam membeli produk kosmetik. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rambe dan Syaad Afifuddin (2012), serta Siregar dan Azhar Alam (2018), di mana pencantuman label halal pada sebuah produk berpengaruh terhadap minat beli masyarakat muslim.

Penelitian ini mengkaji kepedulian siswa madrasah aliyah terhadap kehalalan produk pangan yang dikonsumsinya. Kepedulian dalam penelitian ini dikaitkan dengan aktivitas memeriksa, menanyakan, memperingatkan, menolak, dan melaporkan terkait dengan pemilihan makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Selain itu, tulisan ini juga mendeskripsikan bagaimana keyakinan siswa terhadap ajaran agama, peran sertifikasi halal, alasan kesehatan, dan budaya di lingkungan keluarga dan sekolah.

KERANGKA TEORI

Kepedulian dan Produk Halal

Kepedulian, dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar "peduli" yang berarti memperhatikan, mengindahkan, dan menghiraukan. Kepedulian diartikan sebagai perihal sangat peduli, sikap mengindahkan/memperhatikan (<https://kbbi.web.id/>, diakses 29 Januari 2019). Sikap mengindahkan atau memperhatikan tersebut akan mempengaruhi tindakan seseorang. Namun tidak hanya sikap

saja yang mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang, tetapi ada faktor norma subjektif yang dia miliki. Hal ini mengacu pada teori tindakan beralasan dari Ajzen dan Fishbein (1980), bahwa sikap terhadap suatu perilaku bersama dengan norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu (Azwar, 1995: 11). Berdasarkan definisi tersebut, kepedulian terhadap jaminan produk halal bisa diartikan sebagai sikap mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan berdasar nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang terhadap kehalalan produk yang ia konsumsi.

Kepedulian jika dikaitkan dengan kesadaran terhadap produk halal tentu memiliki sumber-sumber utama yang mendorong munculnya *awariness* terhadap produk halal. Ambali dan Bakar (2014: 9-11) menyebutkan bahwa sumber utama dari kesadaran atau kepedulian konsumen terhadap produk halal adalah keyakinan agama (*religious belief*), peran sertifikasi halal (*role of halal certification*), informasi tentang halal (*exposure*), dan alasan kesehatan (*health reason*). Bahari (2018: 73) dan Destian (2017: 2) mengutip pendapat Kotler dan Keller, bahwa budaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli sebuah produk.

Kepedulian konsumen terhadap jaminan kehalalan suatu produk makanan/minuman yang akan dikonsumsi terkait dengan tindakan konsumen yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban konsumen di Indonesia sudah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8/1999. Pasal 4 poin 'b' menyebutkan konsumen memiliki hak untuk memilih barang yang akan dikonsumsi. Pasal 5 poin 'a' konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang. Dengan demikian, konsumen seharusnya peduli untuk memeriksa barang/jasa yang akan dibeli/dikonsumsi.

Pada Pasal 5 poin 'c' menyebutkan konsumen memiliki "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/

atau jasa". Hal ini berarti konsumen memiliki hak untuk menanyakan barang/jasa yang akan dibeli/dikonsumsi dan pedagang wajib menyampaikan informasi dengan benar, jelas, dan jujur. Pasal 5 poin 'd' menyebutkan konsumen memiliki "hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan". Dengan demikian, konsumen memiliki hak untuk menolak barang/jasa yang akan dibeli/dikonsumsi jika tidak sesuai dengan keinginannya. Selain itu, konsumen memiliki hak memperingatkan pedagang jika pedagang melakukan tindakan tidak sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 30 ayat (1) dan (3) menyebutkan bahwa masyarakat sebagai konsumen berhak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Artinya, konsumen diberi kesempatan berpartisipasi dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, di mana pada penjelasan Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa "Cara melakukan pengawasan di samping melalui penelitian, pengujian dan/atau survei dapat juga berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok". Dengan demikian, konsumen memiliki hak melaporkan kepada pihak terkait jika ada pelanggaran oleh pedagang.

Produk halal, pada UU JPH, didefinisikan sebagai "produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam". Produk yang dimaksud meliputi "barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat". Sedangkan jaminan produk halal (JPH) didefinisikan sebagai "kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal".

Konklusi atas kajian di atas mengarahkan peneliti bahwa indikator kepedulian konsumen

(siswa MA) terhadap produk barang (pangan) yang akan dikonsumsi ada lima poin penting, yakni memeriksa, menanyakan kejelasan barang kepada pedagang, menolak barang yang akan dibeli/dikonsumsi, memperingatkan pedagang jika melanggar ketentuan yang berlaku, dan melaporkan kepada pihak terkait jika terbukti melanggar aturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada siswa MA di Kota Surakarta. Pemilihan Kota Surakarta sebagai lokus penelitian didasarkan pada keberadaannya sebagai wilayah dengan penduduk muslim terendah kedua di Jawa Tengah setelah Kota Salatiga (BPS Jawa Tengah, 2018: 125). Selain itu, tingkat peredaran daging babi di Kota Surakarta juga tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Kota Semarang (BPS, 2017: 20).

Tabel 1. Populasi Penelitian

No.	Madrasah	Jumlah Siswa			Jumlah
		Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	
1.	MA Al Islam Surakarta	67	78	72	217
2.	MAN 1 Surakarta	391	413	383	1.187
3.	MAN 2 Surakarta	402	315	312	1.029
4.	MA Al Kahfi Surakarta	44	38	11	93
5.	MA Al Muayyad Surakarta	73	73	54	200
6.	MA Muhammadiyah MualliminSurakarta	9	12	24	45
Jumlah					2.771

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, diolah peneliti

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa madrasah aliyah se-Kota Surakarta, yang berjumlah 2.771 siswa. Secara rinci, jumlah populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Sampel penelitian adalah siswa dari enam madrasah aliyah yang ada di Kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*, kadang-kadang disebut *accidental sampling* atau sampling kebetulan (Dhivyadeepa, 2015: 99). *Convenience sampling* merupakan salah satu jenis *nonprobability sampling*, di mana responden penelitian ini adalah sampel penelitian yang diperoleh dengan cara siapa saja, bagian dari populasi, yang ada dan tersedia pada saat penelitian berlangsung (Asnawi dan Chandra Wijaya, 2005: 254). Teknik pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian-penelitian sekolah biasanya terkendala oleh kalender pendidikan dan jadwal yang tidak bisa diganggu. Oleh karenanya, sampel dalam penelitian ini adalah siswa MA yang pada saat penelitian berlangsung mereka ada dan bersedia untuk melakukan pengisian angket.

Sampel penelitian berjumlah 430 siswa, jika dihitung dengan rumus slovin akan diperoleh *error* sebesar 4%. Artinya tingkat kesalahan yang mungkin terjadi akibat pengambilan sampel adalah 4%. Penentuan jumlah sampel di setiap MA dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah keseluruhan siswa di masing-masing MA sehingga diperoleh sampel seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Sampel Penelitian

No.	Madrasah	Jumlah Sampel Pada Kelas:			Jumlah
		X	XI	XII	
1.	MA Al Islam Surakarta	22	24	26	72
2.	MAN 1 Surakarta	56	21	24	128
3.	MAN 2 Surakarta	33	86	-	119
4.	MA Al Kahfi Surakarta	19	12	10	41
5.	MA Al Muayyad Surakarta	15	15	18	48
6.	MA Muhammadiyah MualliminSurakarta	4	-	18	22
Jumlah					430

Variabel utama dalam instrumen penelitian adalah kepedulian siswa MA, yang di-*breakdown* menjadi lima tindakan, yaitu memeriksa,

menanyakan, memperingatkan, menolak, dan melaporkan. Kepedulian siswa madrasah selanjutnya dikaitkan dengan beberapa variabel pendukung lainnya, yaitu keyakinan agama (*religious belief*), peran sertifikasi halal (*role of halal certification*), informasi tentang halal (*exposure*), alasan kesehatan/*health reason* yang didasarkan pada tulisan Ambali dan Bakar (2014: 9-11). Kepedulian terhadap produk halal juga dikaitkan dengan faktor budaya, sebagaimana teori yang dikembangkan oleh Kotler dan Keller bahwa budaya merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian oleh konsumen (Bahari, 2018: 73; Destian 2017: 2). Budaya dalam penelitian ini dibatasi pada sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan (<https://kbbi.web.id>, diakses tanggal 1 Oktober 2019), yang dikembangkan di sekolah dan keluarga. Budaya dalam keluarga dan sekolah ditengarai turut berpengaruh pada kepedulian dan kesadaran siswa untuk mengonsumsi produk halal.

Tahap analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata setiap butir dan variabel untuk memperoleh informasi tingkat kepedulian siswa madrasah aliyah terhadap jaminan produk halal. Selanjutnya, analisis data juga dikaitkan antara kepedulian dengan lima variabel yang menjadi sumber utama dari kepedulian, yaitu *religious belief*, *role of halal certification*, *exposure*, *health reason*, serta budaya keluarga dan sekolah.

Untuk melakukan interpretasi terhadap angka rata-rata yang diperoleh, data diklasifikasikan menjadi empat kategori tingkat kepedulian siswa terhadap produk halal. Adapun *range* (rentang) angka untuk masing-masing kategori ada pada Tabel 3.

Tabel 3. Kategori Kepedulian Siswa MA terhadap Produk Halal

Range	Interpretasi
1,00 – 1,75	Tidak Peduli
1,76 – 2,50	Kurang Peduli
2,51 – 3,25	Cukup Peduli
3,26 – 4,00	Peduli

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah siswa madrasah aliyah se-Kota Surakarta yang menjadi sampel penelitian, dengan jumlah 430 siswa. Berdasar jenis kelamin, jumlah responden laki-laki sebanyak 210 siswa (49%) dan responden perempuan 220 siswa (51%).

Profil responden berdasarkan jenjang kelas diperoleh data bahwa responden berasal dari siswa kelas X sebanyak 149 siswa (35%), kelas XI sebanyak 158 siswa (37%), dan kelas XII sebanyak 123 siswa (28%). Sedangkan profil responden berdasarkan jurusan yang dipilih siswa, dari jurusan IPA sebanyak 180 siswa (42%), jurusan IPS sebanyak 173 siswa (40%), dan jurusan Agama sebanyak 77 siswa (18%).

Profil responden berdasarkan asal sekolah diklasifikasikan ke dalam empat kriteria, yaitu responden yang berasal dari SMP, MTs, SMP dan pesantren, dan responden yang berasal dari MTs dan pesantren. Deskripsi responden dilihat dari asal sekolah tampak pada Tabel 4.

Tabel 4. Deskripsi Responden Berdasarkan Asal Sekolah

Asal Sekolah	Jumlah Siswa	Persentase
SMP	155	36%
MTs	137	32%
SMP dan Pesantren	61	14%
MTs dan Pesantren	62	14%
Tidak Menjawab	15	4%
Jumlah	430	100%


Kepedulian Siswa MA terhadap Produk Pangan Halal

Hasi analisis angket yang diisi oleh 430 siswa madrasah aliyah, diperoleh informasi bahwa tingkat kepedulian siswa madrasah aliyah di Kota Surakarta mencapai angka 2,98 (pada skala 4) atau masuk pada kriteria “cukup peduli”. Dari 430 siswa madrasah aliyah di Kota Surakarta, sebanyak 17,44% masuk pada kategori “peduli”, 73,02% “cukup peduli”, dan 9,54% masih “kurang

peduli” terhadap produk halal. Dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas siswa madrasah aliyah di Kota Surakarta memiliki kepedulian yang masih dalam tataran “cukup”. Artinya, masih sedikit siswa madrasah aliyah di Kota Surakarta yang sudah masuk pada katogori “peduli” terhadap jaminan produk halal.

Hasil analisis tingkat kepedulian siswa madrasah aliyah di Kota Surakarta dilihat dari lima aspek kepedulian (yang mencakup tindakan memeriksa, menanyakan, memperingatkan, menolak, dan melaporkan) dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.
Tingkat Kepedulian Siswa MA pada Produk Halal



Hasil pengukuran pada gambar 1 di atas menunjukkan bahwa kepedulian siswa madrasah aliyah Kota Surakarta pada aspek melapor, menolak, dan memperingatkan masuk pada kategori “peduli”, aspek memeriksa masuk kategori “cukup peduli”, sedangkan aspek menanyakan masuk kategori “tidak peduli”.

Informasi di atas menunjukkan bahwa kepedulian siswa madrasah aliyah terhadap produk halal cukup lemah dalam hal menanyakan (1,53). Sebanyak 58,60% siswa madrasah menyatakan “tidak pernah” bertanya kepada penjual makanan/minuman apakah tidak menggunakan bahan makanan yang haram. Sedangkan sebanyak 63,95% siswa madrasah menyatakan “tidak pernah” bertanya kepada penjual makanan/minuman apakah tidak menjual bahan berbau babi/binatang haram lainnya. Dari dua informasi tersebut tampak bahwa kepedulian siswa madrasah aliyah di Kota Surakarta masih lemah dalam hal bertanya kepada penjual terkait kepastian tidak menggunakan dan menjual bahan makanan dan minuman haram.

Sementara itu, kepedulian siswa madrasah

aliyah dalam aspek memeriksa jaminan produk halal juga belum mencapai angka yang baik. Hal ini terlihat pada capaian aspek memeriksa yang hanya berada pada kategori “cukup peduli”. Dalam hal memeriksa ada atau tidak label halal pada makanan/minuman kemasan yang akan dibeli, mayoritas siswa madrasah aliyah menyatakan “kadang-kadang” memeriksa label halal, yaitu sebanyak 61,16% siswa. Demikian juga dalam hal memeriksa komposisi makanan/minuman untuk memastikan terhindar dari bahan haram, mayoritas siswa menyatakan “kadang-kadang”, yaitu sebanyak 55,35% siswa. Dua informasi tersebut menunjukkan bahwa siswa madrasah belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk menjamin makanan dan minuman yang mereka konsumsi adalah halal. Di sisi lain, dalam hal pemilihan rumah makan atau warung makan, sebanyak 68,37% siswa madrasah akan memilih warung makan yang sudah mereka yakini kehalalannya.

Tigakategori yang lain, yaitu memperingatkan, menolak, dan melapor, respon yang diminta kepada siswa madrasah aliyah adalah dalam tataran persepsi. Hal ini mengingat tidak semua siswa madrasah pernah mengalami kejadian-kejadian yang ditanyakan dalam instrumen. Untuk kategori memperingatkan, skor rata-rata dari respon siswa madrasah aliyah mencapai 3,56 yang masuk pada kategori “peduli”. Dari respon yang diberikan, 50% menyatakan sangat setuju dan 41,39% setuju untuk memperingatkan penjual makanan yang menggunakan bahan tidak halal. Mayoritas siswa menyatakan sangat setuju sebanyak 57,67% dan setuju 39,77% untuk memperingatkan penjual makanan yang menjual ayam yang sudah busuk. Selanjutnya, 74,65% menyatakan sangat setuju dan 24,19% setuju akan memperingatkan teman yang muslim jika mengkonsumsi makanan dan produk haram.

Selanjutnya, kepedulian siswa madrasah aliyah pada aspek “menolak” memiliki rata-rata skor mencapai 3,39 atau masuk pada kategori “sangat peduli”. Mayoritas siswa menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 53,95% dan tidak setuju 37,91% untuk tetap membeli makanan di

rumah makan yang juga menjual makanan babi dan binatang haram lainnya. Mayoritas siswa juga menyatakan sangat tidak setuju 43,26% dan tidak setuju 49,07% untuk tetap mengkonsumsi produk makanan yang mengandung bahan haram.

Kepedulian siswa MA dalam aspek melapor masuk pada kategori “peduli” dengan skor 3,38. Sebanyak 45,82% menyatakan sangat setuju dan 47,44% menyatakan setuju untuk melaporkan pedagang yang mencampur dagangannya dengan daging babi. Begitu juga ketika mengetahui ada pedagang yang menjual ayam busuk atau bangkai, sebanyak 45,12% menjawab sangat setuju dan 49,07% menjawab setuju untuk melaporkan pedagang tersebut ke pihak berwenang. Dengan demikian kepedulian siswa madrasah sudah baik pada tataran persepsi untuk melaporkan pedagang yang tidak bisa menjamin kehalalan makanan yang dijualnya.

Sumber-Sumber Kepedulian Siswa MA terhadap Produk Halal

Ambali dan Bakar (2014: 9-11) menyebutkan bahwa sumber utama dari kesadaran atau kepedulian terhadap produk halal adalah keyakinan agama (*religious belief*), peran sertifikasi halal (*role of halal certification*), informasi tentang halal (*exposure*), alasan kesehatan (*health reason*). Selain itu, Kotler dan Keller berpendapat bahwa budaya juga turut berpengaruh terhadap keputusan pembelian oleh konsumen (Bahari, 2018: 73; Destian 2017: 2) .

Religious belief atau keyakinan siswa MA di Kota Surakarta terhadap ajaran agama (Islam) terkait dengan kewajiban mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal mencapai skor 3,94 (pada skala 4), atau termasuk pada kategori percaya. Skor yang hampir sempurna ini menunjukkan bahwa siswa madrasah sangat meyakini ajaran agama tentang kewajiban mengkonsumsi produk halal. Dari 430 siswa madrasah aliyah, mayoritas siswa (96,28%) percaya dan yakin terhadap tuntunan halal dalam agama Islam, 3,49% cukup percaya, dan hanya ada 1 orang (0,23%) yang menyatakan kurang

percaya terhadap ajaran halal dalam agama Islam.

Role of halal certification atau peran sertifikasi/label halal pada makanan atau minuman kemasan dianggap penting oleh siswa madrasah aliyah di Kota Surakarta, yang ditunjukkan oleh skor rata-rata mencapai 3,49. Mayoritas siswa, yaitu mencapai 69,54% menyatakan penting adanya label atau sertifikat halal, 29,076% mengatakan cukup penting, dan ada 1,40% siswa madrasah aliyah menyatakan sertifikat atau label halal kurang penting. Terkait dengan pengetahuan siswa MA terhadap label halal yang resmi dikeluarkan oleh MUI, sebanyak 400 siswa atau 93,02% mampu mengenali logo halal MUI, sedangkan 30 siswa atau 6,98% tidak mengenali logo halal MUI.

Exposure atau paparan atau informasi tentang produk halal bisa diperoleh melalui keluarga, media massa, tayangan iklan, dan teman (Ambali dan Ahmad Naqiyuddin Bakar, 2014: 16). Selain itu, informasi produk halal juga dapat diberikan oleh MUI dan pemerintah. Dari 430 siswa madrasah aliyah, 52,09% menyatakan setuju dan 43,49% sangat setuju bahwa informasi produk halal diperoleh melalui keluarga. Terdapat 48,83% mengatakan sangat setuju dan 43,49% mengatakan setuju media massa memberikan informasi tentang produk halal, kemudian 48,83% sangat setuju dan 43,72% setuju MUI dan pemerintah memberikan informasi kehalalan produk. Tayangan iklan memberikan informasi tentang produk halal direspon sangat setuju oleh 41,63% siswa dan setuju 44,88% siswa, sementara 23,95% sangat setuju dan 72,33% setuju bahwa informasi kehalalan produk diperoleh dari teman.

Health reason jika dikaitkan dengan produk halal sebagian besar siswa percaya bahwa produk halal berhubungan dengan alasan kesehatan, yang ditunjukkan dengan perolehan skor rata-rata mencapai 3,74. Dari 430 siswa madrasah aliyah, 85,58% percaya bahwa makanan dan minuman halal baik untuk kesehatan, 13,72% menyatakan setuju, dan hanya 0,70% siswa yang kurang percaya produk halal baik untuk kesehatan tubuh.

Budaya di lingkungan sekolah dan keluarga ditengarai dapat memberikan pengaruh terhadap kepedulian siswa madrasah aliyah terhadap produk halal. Siswa madrasah aliyah berasal dari keluarga yang memiliki budaya selektif terhadap makanan dan minuman halal, yang ditunjukkan dengan skor rata-rata mencapai 3,55 atau masuk pada kategori baik. Demikian juga budaya sekolah terhadap penyediaan dan pengawasan makanan dan minuman di kantin sekolah tergolong baik, dengan skor rata-rata 3,42. Secara umum, dari 430 siswa madrasah aliyah di Kota Surakarta, 66,74% memiliki budaya keluarga dan sekolah yang baik terkait pemilihan dan penyediaan produk halal, 28,14% cukup baik, dan 5,12% kurang baik.

PEMBAHASAN

Perbincangan jaminan produk halal di Kota Surakarta sangat penting mengingat Kota Surakarta cukup fenomenal dalam kaitan dengan kesediaan makanan dan minuman (kuliner) halal dan non halal. Apalagi, jika dilihat dari persentase jumlah penduduk Muslim di wilayah Jawa Tengah, Kota Surakarta menempati posisi terendah kedua setelah Kota Salatiga dengan persentase penduduk muslim sebanyak 78,13% (BPS Jawa Tengah, 2018: 125). Hal ini menjadi cukup wajar jika makanan dan minuman yang non halal cukup banyak beredar di Kota Surakarta, di antaranya cukup banyak penjual kuliner berbahan daging babi dan daging anjing (“Dalam Sehari, 1.200 Anjing Dikonsumsi di Kota Solo,” <https://regional.kompas.com>, diakses 8 Februari 2019). Bahkan, Priyatmoko (2018) menyatakan bahwa Surakarta sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta dalam hal konsumsi daging anjing.

Warung-warung yang menyediakan daging anjing di kota ini biasanya disebut sebagai “warung jamu” (Dog Meat Free Indonesia, 2018: 3). Selain itu, hasil observasi peneliti di lapangan dan *browsing* di internet, beragam nama warung/rumah makan yang menginformasikan dagangannya berbahan daging anjing. Namun, umumnya disampaikan dengan samar, misalnya “Sate Jamu”, “warung RW” akronim dari warung

rujak waung (dalam bahasa Jawa, ‘*waung*’ bermakna anjing), “Rica-Rica Guk-Guk”, “rica-rica rintintin”, dan varian lainnya. Informasi yang agak lebih jelas mengenai bahan baku masakan dari daging anjing adalah gambar kepala anjing di kain atau spanduk di depan warung (Observasi, 18 Juni 2019).

Fenomena masih maraknya peredaran daging anjing di Kota Surakarta sudah sewajarnya menjadi perhatian serius bagi masyarakat muslim di wilayah ini. Konsumen muslim Kota Surakarta selayaknya memiliki kepedulian terhadap produk halal yang lebih tinggi dibanding dengan wilayah lain, dengan lebih selektif dalam memilih produk yang mereka konsumsi. Di antara tindakan selektif yang dapat dilakukan adalah memastikan keberadaan logo halal resmi MUI pada makanan dan minuman kemasan. Hal ini penting dilakukan mengingat masih banyak pengusaha atau pedagang makanan di Surakarta membuat dan mencantumkan logo halal bukan terbitan LPPOM MUI (Adhi, 2017). Kepedulian terhadap jaminan produk halal tentu bukan menjadi kewajiban masyarakat Muslim yang sudah dewasa saja, melainkan juga kalangan pelajar muslim di Surakarta.

Hasil survei terhadap 430 siswa madrasah aliyah di Kota Surakarta menunjukkan bahwa kepedulian siswa madrasah aliyah berada pada taraf “cukup peduli”. Artinya kepedulian siswa madrasah aliyah belum mencapai kategori “peduli”. Hal ini tentu menjadi *warning* bagi seluruh komponen terkait, khususnya Kementerian Agama dan MUI setempat, mengingat di Kota Surakarta tersedia warung makanan dan minuman non halal.

Keengganan siswa untuk bertanya kepada warung atau rumah makan yang mereka kunjungi terkait ada tidaknya bahan makanan haram menjadi kontributor utama terhadap kurang optimalnya kepedulian siswa madrasah aliyah terhadap jaminan produk halal. Berdasarkan respon yang diberikan oleh 430 siswa madrasah aliyah pada aspek bertanya menempatkan siswa madrasah aliyah pada kategori “tidak peduli”

terhadap ada tidaknya bahan makanan haram pada warung atau rumah makan yang mereka kunjungi. Padahal, berdasarkan data-data yang telah dipaparkan sebelumnya, peredaran daging anjing masih marak di Kota Surakarta.

Rendahnya kepedulian siswa pada aspek “bertanya” kepada penjual (1,53) untuk memastikan tidak adanya bahan makanan dan minuman yang haram perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Menurut penulis, rendahnya aspek “bertanya” tersebut, salah satunya, berkaitan dengan budaya *ewuh pakewuh* yang masih melekat pada masyarakat Jawa. Menurut Tobing (2010), *ewuh pakewuh* merupakan perasaan tidak enak atau *sungkan* sehingga membuat seseorang merasa khawatir jika ucapan dan perilakunya menyinggung perasaan orang lain. Ia berpendapat bahwa budaya *ewuh pakewuh* bisa terjadi karena perbedaan usia (Frinaldi, 2014: 71). Sementara Soeharjono (2011) mengartikan budaya *ewuh pakewuh* sebagai sikap *sungkan* atau segan yang disebabkan adanya sikap hormat terhadap atasan atau senior (Frinaldi, 2014: 71). Jika dikaitkan dengan hasil penelitian ini, keengganan siswa madrasah aliyah di Kota Surakarta dapat disebabkan karena rasa *ewuh pakewuh* yang dimiliki siswa terhadap penjual makanan/minuman yang mereka temui yang umumnya berusia lebih tua. Perasaan *ewuh* karena berhadapan dengan orang yang lebih tua atau karena takut menyinggung perasaan penjual inilah yang mendorong para siswa tidak memastikan kehalalan makanan/minuman yang mereka beli di warung. Artinya bahwa budaya *ewuh pakewuh* ini dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi rendahnya kepedulian siswa terhadap jaminan produk halal melalui tindakan bertanya kepada pedagang.

Kepedulian siswa madrasah aliyah terhadap jaminan produk halal yang belum mencapai kategori “peduli” berkaitan juga dengan pengetahuan yang mereka dapatkan selama ini tentang makanan dan minuman halal dan haram. Pengetahuan tentang makanan dan minuman halal dan haram mereka dapatkan pada kelas VIII melalui mapel fikih bagi yang berasal dari MTs

dan mapel PAI bagi mereka yang berasal dari SMP. Pada jenjang madrasah aliyah, pengetahuan tentang makanan yang halal dan baik diberikan pada mapel Alquran Hadis Kelas XI.

Secara umum, materi tentang makanan dan minuman halal dan haram berkaitan dengan definisi makanan halal/haram, sumber hukum Islam tentang makanan dan minuman halal/haram, jenis-jenis makanan dan minuman halal/haram, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal, dan akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017: 212-221). Sementara materi makanan halal yang diberikan pada jenjang madrasah aliyah salah satunya bertujuan untuk mengembangkan perilaku selektif terhadap makanan. Materi ini sesungguhnya dapat mengarahkan siswa untuk membiasakan diri berperilaku selektif terhadap makanan yang mereka konsumsi. Akan tetapi secara umum materi tentang makanan halal masih terbatas pada tataran kognitif yang bersumber pada ajaran-ajaran yang bersifat naqli. Materi yang diberikan belum dikaitkan dengan adanya beberapa regulasi di Indonesia yang melindungi hak-hak muslim dari produk-produk yang tidak sesuai dengan keyakinan dan ajaran Islam.

Materi tentang makanan dan minuman halal dalam mapel PAI tersebut juga sangat mendesak (*urgen*) disisipi dengan hak dan kewajiban konsumen muslim. Hal ini untuk membekali para siswa agar memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam kehidupan sosialnya. Tema ini bisa mengacu pada Pasal 4 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahkan, aturan mengenai kewajiban (juga hak) pedagang (produsen), serta larangan bagi pelaku usaha (Pasal 8 sampai 17) perlu juga disampaikan kepada para siswa. Dengan demikian, kepedulian para siswa madrasah aliyah akan semakin tumbuh dan menjadi bekal hidup di masyarakat, tidak hanya sebagai konsumen tetapi juga ketika nanti menjadi produsen atau pelaku usaha. Selain itu, pengenalan regulasi produk halal sangat perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada siswa tentang apa

yang harus dilakukan ketika mengetahui adanya penyimpangan dalam realitas sosial.

Asupan materi fikih, PAI, dan Alquran Hadis saja tidak cukup untuk memberikan motivasi kepada siswa madrasah aliyah untuk *aware* terhadap kehalalan makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Siswa perlu dibekali pengetahuan bagaimana memeriksa dan mengenali produk halal yang beredar di Indonesia, salah satunya ditandai dengan adanya logo halal resmi yang dikeluarkan oleh MUI. Mereka juga membutuhkan pengetahuan yang bersifat praktis tentang bagaimana mengenali kandungan bahan makanan yang ada pada makanan dan minuman kemasan. Hal ini penting dilakukan mengingat kandungan bahan dalam makanan dan minuman kemasan lebih banyak ditulis dalam bahasa asing sehingga siswa sulit untuk mengidentifikasi bahan makanan yang halal dan haram.

Selain perlunya sisipan materi hak dan kewajiban konsumen muslim akan jaminan produk halal, pengembangan budaya sadar halal perlu ditumbuhkan mulai dari lingkungan keluarga. Hal ini mengingat sebagian besar responden menyatakan setuju (52,09%) dan sangat setuju (43,49%) bahwa pengetahuan dan informasi produk halal mereka peroleh melalui keluarga. Dengan demikian, pembiasaan untuk memeriksa, menanya, memperingatkan, menolak, dan melapor untuk menumbuhkan kepedulian siswa terhadap jaminan produk halal perlu dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terdekat siswa. Selanjutnya budaya sadar halal ini perlu juga dikembangkan di lingkungan sekolah, misalnya saja dengan mengimplementasikan program kantin halal.

Pemerintah juga memegang peranan penting dalam menumbuhkan kesadaran halal siswa madrasah aliyah, selain keluarga dan sekolah. Dari 430 siswa madrasah aliyah, 43,72% menyatakan setuju dan 48,83% sangat setuju bahwa informasi produk halal mereka peroleh dari pemerintah, dalam hal ini MUI dan Kementerian Agama. Untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar tentang produk halal, LPPOM-MUI telah

menyelenggarakan program Olimpiade Halal dan *Halal Goes to School*. Bahkan, pada olimpiade halal 2018, tercatat dua siswa MAN 1 Surakarta masuk pada 100 finalis olimpiade halal MUI 2018. Namun demikian, masih banyak siswa MA yang belum mengetahui adanya program Olimpiade Halal LPPOM-MUI. Hal ini diketahui dari pengakuan sebagian besar siswa MA yang menjadi responden penelitian. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi halal MUI melalui program olimpiade halal belum sepenuhnya sampai kepada siswa di semua madrasah aliyah, khususnya di Kota Surakarta.

PENUTUP

Kepedulian siswa madrasah aliyah di Kota Surakarta masih berada pada kategori “cukup peduli”, atau dengan kata lain belum mencapai kategori “peduli”. Sementara itu, aspek menanyakan ‘kehalalan’ produk yang akan dikonsumsi dalam kategori “tidak peduli”. Hal ini cukup riskan mengingat Kota Surakarta merupakan wilayah dengan komposisi penduduk muslim terendah kedua di Jawa Tengah, di mana kondisi ini berpengaruh terhadap peredaran makanan dan minuman non halal yang dibutuhkan umat non muslim. Keberadaan makanan dan minuman non halal yang banyak beredar di Surakarta seharusnya menjadi perhatian masyarakat muslim di wilayah ini untuk lebih berhati-hati. Hal ini juga berlaku bagi siswa madrasah aliyah sebagai bagian dari masyarakat muslim Surakarta yang sudah selayaknya mengembangkan budaya sadar halal di tengah maraknya peredaran makanan non halal.

Rendahnya kesadaran siswa madrasah aliyah untuk “bertanya” kepada produsen terkait kehalalan produk kepada penjual memberikan kontribusi terbesar terhadap belum maksimalnya kepedulian siswa madrasah terhadap jaminan produk halal. Di antara faktor yang ditengarai menjadi penyebab enggannya siswa untuk bertanya adalah masih melekatnya budaya *ewuh pakewuh* sehingga siswa merasa tidak enak untuk bertanya kepada penjual makanan/minuman. Selain itu, siswa belum

dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang pentingnya jaminan produk halal, terutama tentang bagaimana negara menjamim hak masyarakat Muslim sebagai konsumen untuk memperoleh produk yang terjamin kehalalannya.

Kepedulian siswa madrasah aliyah di Kota Surakarta yang belum mencapai kategori “peduli” perlu menjadi perhatian bersama, baik masyarakat, sekolah, maupun pemerintah. Penulis merekomendasikan agar pihak terkait mengembangkan budaya sadar halal dan meningkatkan kepedulian terhadap produk halal melalui tindakan memeriksa, menanyakan, memperingatkan, menolak, dan melapor di lingkungan keluarga dan sekolah. Materi tentang makanan dan minuman halal dalam mapel PAI sangat mendesak (*urgen*) disisipi dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban konsumen muslim. Hal ini untuk membekali para siswa agar memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam kehidupan di masyarakat. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Agama (BPJPH, Kanwil Kemenag dan Kankemenag) bersama MUI perlu memperluas akses dan sasaran sosialisasi produk halal ke sekolah dan madrasah di wilayah perkotaan dan pedesaan. BPJPH sebagai *leading sector* pembinaan kesadaran masyarakat terhadap JPH perlu membuat program strategis agar masyarakat (dalam hal ini siswa sekolah) juga berpartisipasi dalam mendukung keberhasilan program JPH. Program tersebut hendaknya dilakukan dengan menggandeng pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Irawan Sapto. 2017. “Kemenag Solo Temukan Banyak Pengusaha Makanan Bikin Logo Halal Sendiri”. <https://www.solopos.com/kemenag-solo-temukan-banyak-pengusaha-makanan-bikin-logo-halal-sendiri-837790> diakses tanggal 14 Februari 2019
- Akim, dkk. 2019. “The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society Centric To State Centric.” *MIMBAR*. Volume 32 No. 1. Hlm. 115-126.
- Ambal, Abdul Raufu dan Ahmad Naqiyuddin Bakar. 2014. “People’s Awareness on Halal Foods and Products: Potential Issues for Policy-Makers.” *Procedia Social and Behavioral Sciences*. Volume 121. Hlm. 3-25.
- Asnawi, Said Kelana dan Chandra Wijaya. 2005. *Riset Keuangan, Pengujian-Pengujian Empiris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Astuti, Jessi Kemala. 2011. *Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik: Studi pada Mahasiswi Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*. Skripsi tidak dipublikasi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Azwar, Syaifuddin. 1995. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya (Ed. 2)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2018. *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2018*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2018. *Statistik Pemotongan Ternak Provinsi Jawa Tengah 2017*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Bahari, Andi Faisal dan Muhammad Ashoer. 2018. “Pengaruh Budaya, Sosial, Pribadi, dan Psikologi terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Ekowisata.” *Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi (MINDS)*. Volume 5 No. 1. Hlm. 69-78.
- Charity, May Lim. 2017. “Jaminan Produk Halal di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 14 No. 01. Hlm. 99-108.
- Destian, Surya. 2017. “Pengaruh Perilaku Konsumen (Faktor Budaya, Sosial, Pribadi, dan Psikologi) terhadap Keputusan Pembelian Online pada Situs Modifikasi.Com di Kota Bandung.” *e-Proceeding of Management*. Volume 4 No. 3. Hlm. 1-8.
- Dhivyadeepa, E. 2015. *Sampling Techniques in Educational Research*. USA: Laxmi Book Publication.

- Dog Meat Free Indonesia. 2018. "Perdagangan Daging Anjing di Indonesia: Campaign Briefing." Diakses tanggal 8 Februari 2019 dari https://www.dogmeatfreeindonesia.org/images/PDF/DMFI_Media_Campaign_Briefing_IND.pdf.
- Ernawati, Tuti (Ed.). 2010. *Perilaku Konsumen Muslim dalam Konsumsi Makanan Halal*. Jakarta: LIPI Press.
- Frinaldi, Aldri dan Muhamad Ali Embi. 2014. "Budaya Kerja *Ewuh Pakewuh* di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Etnik Jawa (Studi pad Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat)." *Humanus*. Volume XIII No. 1. Hlm. 68-75.
- Guntarti, Any, dkk. 2018. "Pengenalan Kehalalan Produk dan Bahan Tambahan Makanan yang Berbahaya bagi Kesehatan." *Sniemas UAD 2018*. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
- Handoko, Ivan (ed). 2018. "Dalam Sehari, 1.200 Anjing Dikonsumsi di Kota Solo". <https://regional.kompas.com/read/2018/02/21/13223601/dalam-sehari-1200-anjing-dikonsumsi-di-kota-solo?page=all> diakses tanggal 8 Februari 2019
- Karim, Muchith A. (Ed.). 2013. *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an Hadis Kelas XI Madrasah Aliyah Peminatan IPA, IPS, Bahasa*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- LPPOM MUI. 2017. "Sosialisasi dan Promosi Halal," <http://www.halalmui.org/mui14/main/page/sosialisasi-dan-promosi-halal>, diakses tanggal 31 Oktober 2018
- Metrojateng. 2018. "Soal Jaminan Produk Halal, Walikota Solo: Jika Ada Undang-undangnya, Kita Breakdown", <https://metrojateng.com/soal-jaminan-produk-halal-wali-kota-solo-jika-ada-undang-undangnya-kita-breakdown/> diakses tanggal 29 Januari 2019
- Muftizany, Hafidz (ed). 2015. "Kesadaran Halal Dinilai Masih Rendah," <https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/07/24/nrzfk710-kesadaran-halal-dinilai-masih-rendah>, diakses tanggal 1 November 2018
- Oetomo, Setyo Boedi. 2016. "Usaha Mikro Kecil Menyongsong Wajib Sertifikasi Halal Tahun 2019." *Policy Brief*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
- Priyatmoko, Heri. 2018. "Sate Anjing dan Budaya Omben-omben di Solo." Diakses tanggal 8 Februari 2019 dari <https://repository.usd.ac.id/19663/1/4021>.
- Rambe, Yuli Mutiah dan Syaad Afifuddin. 2012. "Pengaruh Pencantuman Label Halal pada Kemasan Mie Instan terhadap Mibnat Pembelian Masyarakat Muslim." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Volume 1 No. 1. Hlm. 36-45.
- Ramlan dan Nahrowi, 2014. "Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim." *Ahkam*. Volume XIV No. 1. Hlm. 145-154.
- Sabara, 2017. "Respons Publik Sekolah terhadap Labelisasi Produk Halal di Kota Jayapura." *Mimikri*. Volume 3 No. 1. Hlm. 55-66.
- Siregar, Muhammad Rafi dan Azhar Alam. 2018. "Halal Label on Food Products By MUI and Students Purchasing Decision of Faculty of Business and Economic Universitas Muhammadiyah Surakarta." *Journal of Islamic Economis Laws*. Volume 1 No. 1. Hlm. 1-30.
- Soesilowati, Endang S. 2010. *Perilaku Konsumsi Muslim dalam Mengonsumsi Makanan Halal*. Makalah. Disampaikan pada Seminar "Sharia Economics Research Day", Widya Graha LIPI, 6 Juli 2010.

- Solotrust. 2019. "Baru 30% Produk Berlabel Halal di Jawa Tengah," <https://www.solotrust.com/read/15549/Baru-30-Produk-Berlabel-Halal-di-Jawa-Tengah>, diakses tanggal 14 Februari 2019
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Zuraya, Nidia (ed). 2016. "Kesadaran Masyarakat Indonesia Mengonsumsi Produk Halal Masih Rendah," <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/02/16/02m324383-kesadaran-masyarakat-indonesia-mengonsumsi-produk-halal-masih-rendah>, diakses 1 tanggal November 2018

